



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam antara :

- 1. STANLEY MANDANG**, bertempat tinggal di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ruko Cileduk Mas Blok A.No.3 Cileduk Banten, sebagai **Pembanding I/ Tergugat I;**
- 2. MAX LIMANU**, bertempat tinggal di Jalan Jamaludin Malik No. 36, Kelurahan Limba UI Kota Gorontalo, sebagai **Pembanding II/ Tergugat II;**
- 3. ALWIN DUNDA**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Desa Tabulo, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pembanding III/ Tergugat III;**
- 4. HASNA MOKOGINTA, SH.,** bertempat tinggal di Jalan Nani Wartabone No. 37 Kota Gorontalo Samping Bank Indonesia, sebagai **Pembanding IV/ Tergugat IV;**
- 5. TOMY OROH, SH.,** bertempat tinggal di Jalan Mangga Blok D No. 10 Perum Asparaga Huangobotu Kota Gorontalo, sebagai **Pembanding V/ Tergugat V;**
Selanjutnya **Pembanding I/Tergugat I** sampai dengan **Pembanding VI/ Tergugat V** disebut sebagai **Para Pembanding/Para Tergugat,**

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama: PATTAGUNG, SH. dan ANDI INAR SAHABAT, SH., para advokat pada PATTAGUNG, SH & REKAN, beralamat di Jalan Padang Perum Wilnatama D/2 Kelurahan Tapa Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

MELAWAN:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drg. ROBBY WAWORUNTU**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo IV/2 dan alamat sementara di Jalan Merdeka SK 2/20 (25) Kota Gorontalo;

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama: MASRA PUHI, S.Ag.,SH.,MH., MATRIS IJHAM, SH., dan HADIJAH RENI DJOU, SH., MH., para advokat pada Law Office Advocate and Legal Consultant MASRA PUHI, S. Ag., SH., MH. & Associates, beralamat di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**;

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA GORONTALO**, beralamat di Jalan P. Kalengkongan No. 18 Kota Gorontalo, sebagai **Turut Terbanding/Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 28 November 2018 Nomor 19/PDT/2018/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. Grace Waworuntu.
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 960 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 yang terletak di Kel. Ipilo Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 64 M² berbatasan dengan tanah milik Heske Mandang ;
 - Timur : 15 M² berbatasan dengan tanah milik BRI ;
 - Selatan : 64 M² berbatasan dengan tanah milik Agung Mozin/Pekuburan;
 - Barat : 15 M² berbatasan dengan saluran air/Quality Hotel ;
adalah tanah dan rumah peninggalan Alm. Grace Waworuntu yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 59 dari Tergugat I kepada Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Akta Jual Beli Nomor 235/2012 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sertifikat atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum semua perjanjian atau surat maupun segala akta atas obyek sengketa yang didasarkan awalnya dengan surat wasiat tanggal 18 mei 1995 yang cacat hukum;
9. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas Objek sengketa tanah dan dahulu ada bangunan rumah di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum kepada Tergugat II dan pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 960 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 yang terletak di Kel. Ipilo Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : 64 M² berbatasan dengan tanah milik Heske Mandang ;
- Timur : 15 M² berbatasan dengan tanah milik BRI ;
- Selatan : 64 M² berbatasan dengan tanah milik Agung Mozin/Pekuburan;
- Barat : 15 M² berbatasan dengan saluran air/Quality Hotel ; kepada ahli waris Grace Waworuntu melalui Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna untuk dikuasai secara bebas dari gangguan siapapun dan tanpa beban apapun penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara POLRI ;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.114.000,- (empat juta seratus empat belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 4 /Pdt.G/2018/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2018/PN GTO, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah diberikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 21 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 November 2018, sebagaimana ternyata Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 November 2018 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tertanggal 29 Nopember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 29 November 2018, sebagaimana ternyata Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa hukum Para Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 29 November 2018 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 9 November 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 November 2018, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 9 November 2018, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Yudex Facti dalam putusannya mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut/diminta, atau tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam petitum gugatan, jelas melanggar Pasal 189 ayat (2), (3) RBg, hal ini Yudex Facti

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan putusannya pada halaman 30 telah memperbaiki petitum gugatan Penggugat angka 14, sehingga melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa Yudex Facti seharusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena sesuai bukti yang diajukan Penggugat berupa: bukti Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2010/PN Gto tanggal 8 November 2010 bertanda P-1, Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 03/Pdt/2011/PT GTO tanggal 30 Mei 2011 bertanda P-2, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2609 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2011 bertanda P-3, bukti mana sesuai dengan bukti Para Tergugat berupa: T- I sampai dengan T- V, sedangkan yang bersengketa dalam perkara tersebut adalah antara Tergugat I dengan Olga Wongkar Dkk, yang dalam faktanya dimenangkan oleh Olga Wongkar Dkk, jika Yudex Facti mengesampingkan bukti Surat berupa akta perdamaian antara Tergugat I dengan Olga Wongkar, dan tidak melibatkan Olga Wongkar Dkk sebagai pihak dalam perkara ini karena ada hubungan hukum langsung dengan obyek sengketa, maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak sempurna karena kekurangan pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Yudex Facti keliru menilai bukti T-I sampai dengan T-V-9 dan 10 mengenai bukti kwitansi, faktanya bukan hanya Tergugat I yang membayar kepada Olga Wongkar, akan tetapi Penggugat juga telah menerima pembayaran dari Olga Wongkar sesuai kwitansi tanggal 15-8-2012, hal ini kami serahkan penilaiannya kepada Yudex Facti Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut, oleh pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat atau menerima atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto, karena dalam pertimbangannya sudah tepat dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO



benar dalam menerapkan hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku dari sisi hukum acaranya;

- Bahwa Yudex Facti telah tepat dalam mempertimbangkan tentang petitum 14, dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak melampaui kewenangannya, hal tersebut semata-mata untuk mewujudkan rasa kepastian hukumnya, dimana telah dipertimbangkan mengenai status hukum obyek sengketa adalah menjadi harta warisan Grace Waworuntu yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka berdasarkan hukum penguasaan obyek sengketa harus dikembalikan kepada ahli warisnya dari Grace Waworuntu, serta tidak lantas menyebabkan gugatan tersebut Ultra Petita;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto, surat Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat dan surat Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk

sebagian sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka segala sesuatu keberatan Para Pembanding/Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan seksama dan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar dengan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, yang kemudian Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Grace Waworuntu sebagai harta waris yang belum dibagi waris kepada ahli

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO



warisnya, sehingga berakibat hukum perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat memiliki, menguasai, mengalihkan terhadap obyek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris Alm Grace Waworuntu adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan tingkat pertama angka 4 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, oleh Pengadilan tinggi tidak sependapat karena dalam perkara a-quo yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa tidak hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tetapi termasuk Tergugat IV, Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, karena terlibat dalam hubungan hukum dalam proses penguasaan, atau pengalihan tanpa hak atas obyek sengketa tanpa sepengetahuan, tanpa seijin dari semua ahli waris Alm Grace Waworuntu, disamping itu Tergugat IV dan Tergugat V selaku pejabat Notaris dan PPAT, pada waktu pengajuan peralihan hak atas obyek sengketa tersebut, tidak hanya memeriksa secara administrasi dari pemohon saja, tetapi seharusnya dengan seksama meneliti dan mencermati asal usul dan status tanah obyek sengketa, apakah dalam sengketa atau tidak, yang dalam kenyataannya pada waktu diajukan proses pengalihan hak obyek sengketa sudah dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah register perkara nomor 15/Pdt.G/2010/PN Gto, namun Tergugat IV, Tergugat V tetap melanjutkan proses pengalihan hak atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan para Pembanding/para Tergugat tentang Yudex Facti yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut/diminta atau yang tidak sesuai yang tercantum dalam petitem gugatan Penggugat, adalah melampaui batas wewenangnya, dan melanggar pasal 189 ayat (2),(3) RBg, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama pada halaman 30 telah merubah amar tuntutan gugatan Penggugat angka 14 yang semula Penggugat minta obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat, dikabulkan dengan perbaikan redaksinya amar putusan dengan menambah menjadi diserahkan kepada ahli waris Grace Waworuntu melalui Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Yudex Facti tersebut diatas tidaklah melampaui batas kewenangan dan tidak melanggar Pasal 189 ayat (2),(3) RBg, karena perbaikan redaksi amar tuntutan pada angka 14 tersebut berkaitan erat dan berhubungan dengan amar tuntutan yang lainnya sebagai satu kesatuan, apalagi dalam pertimbangannya Yudex Facti berpendapat obyek sengketa adalah harta warisan Grace Waworuntu yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sehingga lebih untuk mewujudkan kepastian hukum, Vide: putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970 yang mengandung kaidah hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Demi terwujudnya kepastian hukum terhadap perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka Judex Facti diperbolehkan memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat , sepanjang dictum yang satu berkaitan dan berhubungan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan , sehingga Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg tidak berlaku mutlak, karena Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya harus aktif dan selalu harus berusaha agar ia dapat memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas

Menimbang, dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka keberatan para Pembanding/para Tergugat yang dimuat dalam Memori bandingnya tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, maka beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali terhadap amar putusan angka 4 perlu perbaikan redaksinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto harus diperbaiki sekedar mengenai bunyi redaksi amar putusan angka 4, yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/Para Tergugat , tetap dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan tersebut, sedangkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya perkara ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten/RBg), dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat;

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Gto sepanjang mengenai redaksi amar putusan angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut untuk selebihnya;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, **pada hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018**, oleh kami H.Tamto, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Achmad Riva'i, S.H.MH, dan Supeno, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 19/PDT/2018/PT GTO tanggal 28 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ony

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Amai, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri pihak Para Pembanding/para Tergugat, Terbanding/Penggugat, maupun Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Achmad Riva'i, SH.MH.

Ttd

Supeno, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

H.Tamto,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ony S Amai, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 5.000,00

2. Meterai Rp 6.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

MAT DJUSKAN, SH.,MH
NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

